



P E N E T A P A N

Nomor 695/Pdt.P/2022/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak;

Setelah membaca :

- a. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 03 Oktober 2022 Nomor 695/Pdt.P/2022/PN Ptk, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan antara:

MARCELLA, jenis kelamin perempuan, lahir di Segedong pada tanggal 10 Februari 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Achmad Marzuki No.1 RT.003 RW.001 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

- b. Surat Penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 04 Oktober 2022, Nomor 695/Pdt.P/2022/PN Ptk, tentang penetapan hari sidang;

- c. Berita Acara sidang masing-masing tanggal 11 Oktober 2022, dan tanggal 25 Oktober 2022, Nomor 695/Pdt.P/2022/PN Ptk;

- d. Relas Panggilan sidang kepada Pemohon, masing-masing :

- Risalah Panggilan Sidang tanggal 4 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 11 Oktober 2022;
- Risalah Panggilan Sidang tanggal 12 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Berita Acara persidangan masing-masing tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal 25 Oktober 2022, Nomor 695/Pdt.P/2022/PN Ptk, ternyata pada sidang yang telah ditetapkan tersebut di atas Pemohon tidak datang memenuhi panggilan sidang serta tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, padahal Pemohon sudah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Risalah Panggilan Sidang tanggal 04 Oktober 2022 dan tanggal 12 Oktober 2022, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan No.695/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga perkara a quo harus dinyatakan gugur;

Mernimbang, bahwa segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 RBg / 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara a quo dari register yang tersedia untuk itu;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 18 Oktober 2022** oleh kami Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 03 Oktober 2022 Nomor 695/Pdt.P/2022/PN Ptk, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYUAIDI, S.H.

NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

+
Jumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan No.695/Pdt.P/2022/PN Ptk.

